BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menggunakan pembagian harta warisan secara adat, dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat Desa Bendiljati Kulon memberikan apresiasi dengan baik terhadap pembagian waris adat tersebut, karena pembagian waris dengan metode ini yang sesuai dengan kultur pemikiran masyarakat dan tidak membeda-bedakan hak serta bagian setiap ahli waris, jadi baik laki maupun perempuan sama atau disesuaikan setiap bagian harta warisnya dengan hasil musyawarah mufakat bersama setiap ahli warisnya, sehingga dapat kita pahami bersama bahwa pembagian waris masyarakat Desa Bendiljati Kulon sama sekali tidak membeda-bedakan bagian ataupun hak ahli waris laki-laki atau perempuan, karena tidak sedikit perempuan pada masyarakat Desa Bendiljati Kulon yang juga bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya oleh karena itu tidak ada pembeda hak dan bagian ahli warisnya, selanjutnya bagi ahli waris

yang telah merawat orangtuanya akan mendapat bagian yang lebih besar dibanding ahli waris lainnya. Praktik pembagian waris seperti ini sudah turun-temurun sejak dahulu dan sudah mengakar menjadi sebuah adat atau tradisi, hal ini juga diakui adanya oleh tokoh agama dan masyarakat bahwa pembagian waris ini yang berlaku dimasyarakat dan menjadi sebuah sumber hukum dalam penyelesaian pembagian waris. Sedangkan menurut tokoh agama masyarakat Desa Bendiljati Kulon pembagian waris adat semacam ini memang banyak memberi manfaat daripada mudharat,karenadalam penyelesaian warisnya dapat meminimalisir terjadinya persengketaan yang biasa terjadi pada masyarakat. Dalam pembagian waris Islam sebuah adat dan tradisi atau yang biasa disebut *'urf*seringkali juga digunakandalam Islam sebagai dasar ijtihad pengambilan hukum Islam dengan syarat dan ketentuannya, pembagian waris masyarakat Desa Bendiljati Kulon ini sudah menjadi sebuah dasar hukum dalam penyelesaian pembagian waris, namun sebagaimana ketetapan allah dalam hukum waris Islam yang sudah disyari'atkan kepada umat Islam bahwa setiap syarat dan rukun waris serta bagian ahli warisnya sudah ditentukan dalam hukum Islam, sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana waris Islam itu dan berapa bagian asli yang didapatkan dalam pembagian waris Islam, agar setiap ahli waris bisa mengetahui dan ikhlas dengan bagian warisnya, yang nantinya akan diberikan lebih kepada ahli waris yang telah merawat dan memenuhi kebutuhan

orangtuanya semasa hidup dengan asas kepatutan dan keadilan serta dengan mengedepankan musyawarah mufakat setiap ahli warisnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembagian waris adat masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah masyarakat berpendapat bahwa pembagian waris secara *faraidh* tidak pas atau cocok apabila dipraktekkan dalam pembagian waris masyarakat dikarenakan setiap bagian ahli warisnya sudah ditentukan, sedangkan setiap kebutuhan dan kepatutan setiap ahli waris itu berbeda-beda serta pembagian waris Islam menempatkan perempuan seolah tidak patut mendapatkan bagian dan hak yang sama seperti laki-laki pembagian seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial antara ahli waris lainnya, dalam keseharian masyarakat Desa Bendiljati Kulon tidak sedikit perempuan yang juga bekerja mencari nafkah dan juga memenuhi kebutuhan keluarga dan orangtuanya. Selain itu sebagian harta lebih yang diberikan kepada ahli waris yang telah merawat orangtuanya nantinya juga digunakan untuk biaya selametan atau kirim doa setelah seribu hari meningalnya almarhum orangtuanya. pembagian waris adat ini didasarkan pada asas musyawarah mufakat ahli waris bersama, sehingga dalam setiap ketentuannya berdasarkan kesepakatan bersama, dalam hal ini tentunya sangat efisien dan sangat meminimalisir terjadinya perselisihan diantara setiap ahli waris. oleh karena itu

masyarakat lebih memilih pembagian waris adat dalam menyelesaikan pembagian warisannya.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan penjelasan dari pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang wajar, sudah menjadi hal biasa dalam dunia hukum bahwa perbedaan tidak mungkin bisa dihindarkan karena pasti banyak persepsi dan sudut pandang yang berbeda sengga timbullah sebuah perbedaan, maka dar itu kita harus lebih obyektif dalam menyikapi dan menilai setiap perbedaan. Dalam Islam perbedaan adalah rahmat bagi umat muslim, namun tetap saja harus sesuai dengan syariat dan hukum Islam.
2. pembagian waris adat yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Bendiljati Kulon merupakan sebuah alternative yang sangat efisien dan memiliki tujuan yang luhur yaitu untuk menjaga kerukunan setiap ahli waris dan menjauhkan dari perselisihan dalam pembagian warisan, dengan catatan tidak bertentangan dengan syara'. Sebagai sebuah hukum adat atau tradisi yang baik dan dianggap bisa memberikan solusi terhadap pembagian waris yang ada pada masyarakat dilihat dari segi kemaslahatan bahwa perlu adanya kejelasan terlebih dahulu berapakah sebenarnya bagian setiap ahli warisnya dalam pembagian waris Islam,sebelum dibagi sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya, hal

ini juga bisa untuk memberikan rasa ikhlas dan ridho bagi ahli waris yang nantinya dalam pembagiannya mendapatkan bagian yang lebih sedikit.Serta dapat mengedukasi atau memahamkan masyarakat tentang berapa bagian sebenarnya yang akan didapatkan dalam pembagian waris Islam, selanjutnya untuk tercapainya keadilan dan kerukunan setiap ahli warisnya maka dapat dilaksanakan musyawarah pembagian waris secara adat kebiasaan masyarakat setempat untuk menentukan ulang berapa bagian harta waris yang akan didapatkan bagi ahli waris yang telah merawat orangtuanya.Dapat juga dalam hal ini menggunakan akad hibah yaitu semasa orangtua masih hidup mereka sudah menghibahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada ahli waris yang merawatnya guna untuk membantu biaya kebutuhan saat merawat orangtuanya nanti, meskipun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya akad ini sah untuk dilakukan orangtuanya mengingat harta itu masih milik orangtua sepenuhnya, namun untuk menjaga kerukunan dan menghilangkan fitnah yang kemungkinan besar akan terjadi karena kecemburuan sosial dan kesalah pahaman antara ahli waris lainya, maka diperlukan kebesaran hati orangtuanya untuk memberitahukan dan memusyawarahkan dengan ahli waris lainnya bahwa sebagian harta sudah dihibahkan untuk ahli waris yang telah merawatnya sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perselisihan dan pembagian waris adat masyarakat Desa Bendiljati Kulon.